

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
TENTANG
KODE ETIK PERUSAHAAN
PT SLJ GLOBAL Tbk.
No. 110A /SLJ/DIR/AS/JKT/2015**

Direksi PT SLJ Global Tbk, memperimbangkan:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
3. Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006;
4. Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris tanggal 5 November 2015

dengan ini memutuskan dan menetapkan Kode Etik Perusahaan PT SLJ Global Tbk sebagaimana diuraikan dalam lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 November 2015

PT SLJ GLOBAL Tbk

Direksi



Amir Sunarko
Presiden Direktur



Dr. David SE, MM
Wakil Presiden Direktur




Rudy Gunawan
Direktur

Menyetujui:

Dewan Komisaris



Wijiasih Cahyasasi
Presiden Komisaris



Kadaryanto
Komisaris



Amiruddin Arris
Komisaris Independen



Dr. Tonny Hendratono SE, MM
Komisaris Independen